

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latara Belakang**

Kinerja adalah tingkat pencapaian atau hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan atau pekerjaan suatu organisasi selama satu periode waktu (Dwiyanto, 2021). Kinerja juga merupakan refleksi dari sikap pribadi seseorang individu atau sekelompok orang tentang pekerjaan atau kerjasama, seperti sikap pegawai dalam bekerja dan kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pimpinan (Mandala et al., 2023). Kehadiran pemerintah desa dinilai memegang peranan penting karena memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Hal ini diperkuat karena pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan kebijakan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat, serta untuk menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi Pemerintah

Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Kinerja pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan setiap program yang ingin diimplementasikan di desa, karena kinerja pemerintah desa merupakan bagian dari evaluasi tentang bagaimana pemerintah desa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengurus urusan pemerintah di tingkat desa. Pemerintah bukanlah dibentuk untuk melayani kepentingannya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat. Tugas utamanya adalah menciptakan kondisi yang mendukung setiap individu dalam masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka, guna mencapai kemajuan bersama. Pelayanan kepada masyarakat menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah.

Berdasarkan penelitian (Mandala et al., 2023) tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintah desa. untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif perlu adanya partisipasi masyarakat yang pro aktif untuk mendukung pembangunan di desa.

Pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri tersebut bahwa pengelolaan keuangan desa menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa menjadi

faktor yang menentukan keberhasilan Pembangunan desa. Kinerja yang baik akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa sangat diharapkan kinerja pemerintah desa dengan baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yaitu pengelolaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Menurut (Aziz, 2016) Dalam pengelolaan dana desa ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa yaitu kurangnya kemampuan perencanaan karena banyak perangkat desa belum memiliki kemampuan yang memadai untuk merencanakan penggunaan dana desa secara efektif, sehingga mengakibatkan dana sering tidak digunakan untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Rendahnya transparansi informasi tentang penggunaan dana desa seringkali tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga bisa menimbulkan kecurigaan dan potensi penyalahgunaan dana. Lemahnya sistem pengawasan penggunaan dana desa baik dari pemerintah

maupun masyarakat yang mengakibatkan penyimpangan dalam penggunaan dana sulit dideteksi dan dicegah. Keterbatasan sumber daya manusia seperti perangkat desa yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan dana desa menjadi tidak optimal. Penyalahgunaan wewenangnya untuk menggunakan dana desa demi kepentingan pribadi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Undang -undang No. 3 tahun 2024 berpendapat bahwa komitmen pemerintah akan mengembangkan desa untuk menjadi mandiri dan demokratis, memungkinkan mereka untuk membawa harapan baru bagi kehidupan rakyat. Dalam penelitian (Widagdo et al., 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

Desa Simbolon Tengkoh merupakan salah satu desa di Kabupaten Simalungun Kecamatan Panombean yang menerima alokasi dana desa. Pemerintah Desa Simbolon Tengkoh harus memiliki kemampuan yang baik dan tanggung jawab besar dalam menegelola dan melaksanakan penggunaan dana untuk kesejahteraan Masyarakat. Desa tidak hanya sekedar jadi objek pembangunan tetapi sekarang menjadi subjek untuk membangun kesejahteraan. Namun pada kenyataannya desa Simbolon Tengkoh termasuk salah satu desa yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi sumber daya manusia dalam diri pelaksanaan kebijakan anggaran dana desa khususnya di bidang teknis kurang memadai berdasarkan survey awal yang penulis lakukan di desa Simbolon Tengkoh. Sebagai desa yang penduduknya Sebagian besar bekerja di sektor

pertanian dan Perkebunan seharusnya pemerintah desa harus lebih memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada desa Simbolon Tengkoh terdapat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1 APBD Desa Simbolon Tengkoh**

NO	Tahun	APBN	APBD	Total APBDes
1	2021	Rp 714.144.000	Rp 397.248.000	Rp 1.111.392.000
2	2022	Rp 749.730.775	Rp 372.600.000	Rp 1.122.330.775
3	2023	Rp 1.134.670.842	Rp 384.000.000	Rp 1.518.670.842
4	2024	Rp 765.188.943	Rp 372.600.000	Rp 1.137.788.943

*Sumber: Kantor desa Simbolon Tengkoh*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa sumber pembiayaan desa berasal dari beberapa komponen utama, yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten.

Pada tahun 2023, total dana yang diterima oleh Desa Simbolon Tengkoh masih berada pada tingkat yang cukup tinggi, baik dari alokasi Dana Desa maupun ADD. Hal ini mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan fisik dan non-fisik di desa. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan alokasi anggaran dari seluruh sumber dana, terutama dari APBN dan ADD.

Penurunan Dana Desa dari APBN dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya kebijakan penyesuaian anggaran nasional, perhitungan ulang berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan karakteristik wilayah, serta evaluasi atas capaian penggunaan dana pada tahun sebelumnya. Sementara itu, penurunan ADD dari APBD kemungkinan terkait dengan berkurangnya dana

perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten atau adanya perubahan prioritas anggaran daerah.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi kinerja pemerintah desa dalam menjalankan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk melakukan penyesuaian program, efisiensi belanja, serta meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat agar tujuan pembangunan tetap dapat tercapai meskipun dana yang tersedia mengalami penurunan.

**Tabel 1.2 Laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Simbolon Tengkoh Tahun 2024**

NO	Bidang	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 491.328.764
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 397.156.742
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 23.488.000
4	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp 227.188.670
5	Penanggulangan Bencana Alam dan Mendesak Desa	Rp216.000.000

*Sumber : Kantor desa Simbolon Tengkoh*

Tabel 1.2 merupakan rincian anggaran pengelolaan alokasi dana desa di Desa Simbolon Tengkoh yang digunakan pada masing-masing bidang dan dapat dilihat bahwa pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, alokasi anggaran yang lebih besar yakni mencapai selisih Rp 94.172.022 dibandingkan dengan anggaran untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, hal ini mencerminkan prioritas anggaran yang masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional rutin seperti gaji perangkat desa, administrasi kantor, dan pelaporan keuangan. Meskipun hal tersebut merupakan kebutuhan wajib, pergeseran fokus anggaran ke arah

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap perlu ditingkatkan agar manfaat dana desa lebih terasa oleh seluruh lapisan masyarakat. Alokasi anggaran pemerintah desa harus mencerminkan upaya yang seimbang antara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Ketimpangan ini dapat menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran belum efektif dalam memenuhi kebutuhan pembangunan desa.

**Tabel 1.3 Jenis Kegiatan pada bidang Pelaksana Pembangunan desa tahun 2024**

NO	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Rp 9.000.000
2	Penyelenggaraan Posyandu ( makan tambahan, Kis Bumil, Lansia, dan insentif kader posyandu)	Rp 145.811.180
3	Pembangunan Rabat Beton di dusun Tengkoh 1	Rp 32.529.268
4	Pembangunan Rabat Beton di dusun Simbolon	Rp 133.139.722
5	Pembangunan parit dan plactor di dusun Saribu raya	Rp 52.226.572
6	Pengadaan Mesin Babat	Rp 18.900.000
7	Pengadaan lampu Jalan	Rp 5.550.000

*Sumber : Kantor desa Simbolon Tengkoh*

Dari tabel 1.3 ditemukan bahwa ada beberapa pembangunan fisik dilaksanakan pada tahun 2024 menunjukkan rincian kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara awal, terdapat harapan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat lebih merata dan sesuai dengan hasil musyawarah desa. Ketimpangan persepsi terhadap pemerataan pembangunan

menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menjamin pembangunan yang adil dan partisipatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti tentang **“Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Simbolon Tengkoh dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana kendala Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun?

## 1.3 Fokus Penelitian:

1. Kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun difokuskan pada produkivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas
2. Kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun difokuskan pada kualitas sumber daya manusia (sdm) dan partisipasi masyarakat

#### **1.4 Tujuan Penelitian:**

1. Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis:

Dari Hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi Kinerja Pemerintah Desa Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa. Selain itu, bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Publik

2. Manfaat praktis:

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan, saran ataupun kritik baik bagi pemerintah maupun mahasiswa. Serta dapat memotivasi mahasiswa lain untuk meneliti lebih dalam tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi dan acuan untuk menghindari duplikasi dengan penelitian yang sedang dilakukan.

(Kristina & Septina, 2019) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa” dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan ADD dalam meningkatkan Pembangunan desa di Desa Gunungsari cukup baik, berdasarkan perspektif pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mengikuti aturan petunjuk teknis yang diatur dalam undang-undang yang dilihat dari proses pelaporan serta tanggung jawab yang mengalami keterlambatan Pembangunan.

Persamaan penelitian penulis dengan (Kristina & Septina, 2019) yaitu kesuanya membahas tentang pengelolaan dana desa, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data. Jenis dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedannya yaitu pada Penelitian (Kristina & Septina, 2019) berfokus pada bagaimana dana dialokasikan dan digunakan untuk pembangunan desa sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana kinerja pemerintah desa dalam mengelola anggaran dan perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian penulis berlokasi di Desa Simbolon Tengkoh, Kec. Panombean Panei,